

MANAJEMEN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN MAMUJU

Andriani

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: andrianikenetz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how management is applied in waste service fees in Mamuju District, which was carried out by the Regional Environmental Agency of Mamuju Regency. This type of research is descriptive qualitative which provides an overview or explanation of the management of solid waste services in the sub-district of Mamuju, as well as the obstacles. The results of the study showed that Mamuju regency waste collection planning consisted of setting targets, collecting data on retribution and socialization. Planning runs less effectively. In terms of data collection, the Environmental Agency does not directly go down the field to carry out data collection, only based on data from PLN and PDAM. Then in terms of socialization it has not been evenly distributed to the community so that many people do not yet know about the existence of local regulations on waste retribution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen yang diterapkan dalam retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamuju. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran atau penjelasan tentang Manajemen retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Mamuju, serta hambatan-hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan Perencanaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju terdiri dari penentuan target, pendataan retribusi dan sosialisasi. Perencanaan berjalan kurang efektif. Dari segi pendataan pihak Badan Lingkungan Hidup tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan, hanya berpatokan pada data dari PLN dan PDAM. Kemudian dari segi sosialisasi belum merata dilakukan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi persampahan.

Kata Kunci: Manajemen, Retribusi, Persampahan.

PENDAHULUAN

Selain pajak, retribusi merupakan sumber penerimaan Negara yang signifikan. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Hal tersebut memang disengaja sebab pembayaran tersebut oleh sipembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah/kuliah, pembayaran abonemen air minum, pemyaran listrik, pembayaran gas dan sebagainya. Oleh sebab itu dapat didefinisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat difahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya untuk pelaksanaannya masing-masing di daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan potensial terhadap PAD. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas, dan meningkatkan pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada

pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah dari sumber-sumber lainnya, antara lain:

1. Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh aktivitas social ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Dengan adanya berbagai macam retribusi, maka jelaslah bahwa retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang potensial di antara sekian banyak retribusi yang ada.

Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari itu pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamuju. Retribusi itu sendiri dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengutan retribusi ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan menunjang Pendapatan Daerah.

Yang menjadi masalah adalah retribusi sampah yaitu, masih banyak yang tidak mengetahui tentang prosedur pemungutan retribusi persampahan sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Masyarakat merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk membayar tidak ada. Masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi persampahan di Kabupaten Mamuju. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan hal ini secara serius serta berusaha melakukan

upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan retribusi persampahan, sehingga sapat memberi kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan retribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Manajemen retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Mamuju.

Populasi dan Sampel

Populasi Adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 1997: 115). Populasi yang ada di dalam Kantor Pajak Retribusi berjumlah 15 Orang

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2001:57). Yang menjadi sampel adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Bagian Kebersihan, Petugas Retribusi, Wajib Retribusi, berjumlah 15 orang.

HASIL PENELITIAN

Manajemen Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamuju

Perencanaan

Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju sesuai yang dikemukakan Kasubag Keuangan yaitu perencanaan penentuan target penerimaan retribusi persampahan, pendataan wajib retribusi persampahan dan sosialisasi.

a. Penentuan Target

Target penerimaan Retribusi Persampahan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju, yaitu proses penentuan target

penerimaan retribusi persampahan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, dihitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak H. Yahyadin Karim yaitu:

“Dalam hal penentuan target retribusi persampahan ini kita dasarkan pada potensi yang diperkirakan, kemampuan kita menagih maka itu menjadi target. Lalu target ini disinkronkan dengan biaya pengelolaan persampahan yang nantinya pihak dari Badan Lingkungan Hidup bagian keuangan mengadakan rapat anggaran dengan dewan.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Kemudian menurut bapak Muh. Yasmin Abdul bahwa:

“Tidak tercapainya target dari retribusi sampah ini dikarenakan jangkauan wilayah yang masih terbatas, tenaga yang kurang, pelayanan yang kurang memadai, tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar dan persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sudah membayar.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Dari hasil jawaban memperlihatkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target retribusi persampahan Kabupaten Mamuju belum optimal, di mana pihak Badan Lingkungan Hidup hanya memperkirakan potensi yang ada, tidak terdapat acuan yang valid dalam penentuan target sehingga wajar saja jika target tidak tercapai karena hanya memperkirakan potensi. Padahal dalam penentuan target ini pihak Badan Lingkungan Hidup perlu mengacu pada jumlah wajib retribusi serta klasifikasi objek retribusi. Ini diperjelas lagi oleh salah satu kolektor yang bertugas memungut retribusi persampahan, ia mengatakan bahwa:

“Kendala yang biasanya kami hadapi dalam melakukan pemungutan retribusi ini adalah kebanyakan spekulasi yang terjadi dimasyarakat. Spekulasinya begini, ada orang yang bertanya bagaimana saya mau membayar kalau sampah saya tidak diangkut. Terus, pada saat kita tanya kembali mana sampahnya, jawabannya ya saya sudah buang sendiri. Nah masalah yang seperti ini yang tidak menyelesaikan masalah.” (*Wawancara*, 14 Januari 2017)

Kemudian di tambahkan lagi salah satu kolektor bahwa:

“Biasanya kalau kita turun ke lapangan melakukan penagihan itu, ada masyarakat yang tidak mau membayar alasannya karena mereka sudah membayar di rekening listrik, trus pada saat kita meminta alat bukti jawabannya tidak tahu mereka simpan di mana”. (*Wawancara*, 14 Januari 2017)

Kemudian yang dikemukakan oleh bapak Hasanuddin bahwa:

“Sebenarnya begini saya itu selalu membayar tiap bulannya kepada penagih, tetapi penagih yang mengambil iuran ini bukanlah dari pihak penagih yang resmi, hanya saja mereka yang inisiatif sendiri untuk memungut sampah saya dan saya pun memberikan uang 30ribu/bulan.” (*Wawancara*, 13 Januari 2017)

Wawancara dengan warga lainnya ibu Hafsah mengatakan bahwa:

“Bagaimana mau membayar, toh sampah saya tidak di angkut, saya kan nantinya mau membayar kalau ada yang mengangkut sampah saya. Lagian saya ada lahan sendiri ji untuk buang sampahku.” (*Wawancara*, 13 Januari 2017)

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah potensi yang ada di Kabupaten Mamuju begitu besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, jangkauan wilayah yang terbatas karena kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yang resmi untuk melakukan penagihan.

b. Pendataan Wajib Retribusi

Pendataan wajib retribusi dalam ini wajib retribusi persampahan begitu penting. Hal ini akan memudahkan pihak pengelola untuk melakukan penagihan kepada setiap warga yang terdata sebagai wajib retribusi. Tetapi dalam kenyataannya pendataan wajib retribusi Kabupaten Mamuju belum optimal. Pendataan hanya berpatokan kepada data PLN dan PDAM. Padahal pihak Badan Lingkungan Hidup juga perlu turun langsung kelapangan untuk mendata wajib retribusi.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul yaitu:

“Kita pihak Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM untuk penentuan data wajib retribusi . Data yang kita gunakan itu dari tahun ke tahun, datanya tidak setiap tahun kita perbaharui.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa tidak adanya pendataan yang langsung dari pihak Badan Lingkungan Hidup membuat kurangnya pemasukan untuk retribusi persampahan. BLH hanya berpatokan pada dari PLN dan PDAM.

c. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai retribusi persampahan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar

retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Hasriawan, S.Sos bahwa:

“Pihak dari Badan Lingkungan Hidup sendiri khususnya bagian pengembangan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang peraturan daerah mengenai retribusi sampah. Setelah itu kita kembalikan kepada mereka untuk mensosialisasikan sendiri tentang peraturan itu karena tenaga kita juga kurang kalau mau menjangkau semua wilayah yang ada. Dan itu akan memakan waktu yang cukup lama jika itu mau dilakukan.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Kemudian pendapat dari warga Bapak Jamal bahwa:

“Mengenai sosialisasi retribusi itu sendiri saya belum pernah dengar, belum pernah ada yang datang untuk mensosialisasikan, berapa yang saya mau bayar, ya sekedar tahunya membayar kepada orang yang datang ambil sampah saya di rumah.” (*Wawancara*, 14 Januari 2017)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu adanya warga yang tidak mengetahui berapa besaran tarif yang mereka harus bayar, tidak meratanya sosialisasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup tentang retribusi persampahan. Akibatnya warga kurang tahu tentang retribusi persampahan, sehingga warga juga enggan untuk membayar.

Pengorganisasian

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keterangan bapak Hamzah T, SE bahwa:

“Setiap hari kami turun ke lapangan di samping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi persampahan. Juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab yang mana ada aturan kepegawaian yang mengatur.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Bentuk pelaksanaan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana system penggajian para kolektor dan reward yang diberikan jika target yang direncanakan bisa tercapai. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsul bahwa:

“Seharusnya itu ada insentif atau penghargaan khusus yang diberikan kepada para kolektor yang kinerjanya bagus tetapi sampai sekarang ini tidak ada. Padahal jika itu ada maka itu akan menambah semangat para kolektor dalam melaksanakan tugasnya.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Selanjutnya syarat para kolektor menurut bapak Syamsul mengatakan bahwa:

“Kolektor yang ada ini berstatus PNS dan honorer karena kalau bukan PNS atau tenaga honorer nantinya mereka memakai uang hasil tagihan yang mereka tagih.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan selama ini pihak Badan Lingkungan Hidup belum pernah memberikan reward kepada para kolektor yang menjalankan tugas sebagai pemungut retribusi persampahan. Untuk itu pemerintah daerah atau Badan Lingkungan Hidup perlu memberikan reward atau penghargaan bagi para kolektor karena dengan adanya hal tersebut akan memotivasi mereka untuk semangat bekerja.

Pengawasan

Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Keuangan dan pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa staf pegawai Badan Lingkungan Hidup yang telah ditugaskan sebelumnya.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Keuangan yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi persampahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Arsad, bahwa:

“Setiap hari saya turun ke lapangan, karena itu merupakan tugas saya selaku kepala keuangan, dan memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa

semua wajib retribusi persampahan sudah membayar kewajibannya.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Keuangan sebagai penanggungjawab penerimaan retribusi persampahan sudah baik. Setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi persampahan di Kabupaten Mamuju.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan yang diberikan bapak Syamsul bahwa:

“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan tentunya kami akan memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa bagi kolektor dan wajib retribusi yang melakukan kelalaian yang berulang-ulang kali akan diberikan sanksi. Hal ini untuk peningkatan pengelolaan retribusi persampahan sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak bisa tercapai. Karena jika pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini menyepelekan sanksi terhadap yang melanggar maka tidak akan pernah ada kemajuan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hasriawan, S.Sos mengatakan bahwa:

“Kami melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi persampahan ini. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis/ alat tagih.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi. Disatu sisi pengawasan tidak langsung hanya mengandalkan laporan-laporan semata. Untuk itu perlu melakukan lagi pengawasan yang rutin kelapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan.

Dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

Kendala-Kendala yang didapatkan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan di Kabupaten Mamuju

Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.

Kendala-kendala lain yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan ini, dapat dilihat hasil wawancara dengan bapak Hasriawan, S.Sos menyatakan bahwa:

“Warga yang mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampahnya sehingga merasa bahwa tidak perlu membayar retribusi, kemudian jangkauan wilayah yang masih terbatas, kemampuan personil di lapangan untuk memberikan pelayanan yang belum memuaskan.” (*Wawancara*, 26 Januari 2017)

Kemudian M. Arsad mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sebagai wajib retribusi memang tiap bulannya saya membayar tetapi perlu juga pemerintah mensosialisasikan akan Perda sendiri dari retribusi ini, karena saya rasa bahwa sosialisasi ini belum merata disampaikan kepada warga.” (*Wawancara*, 16 Januari 2017)

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju ini masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kesadaran wajib retribusi
- b. Kemampuan masyarakat dalam membayar
- c. Sosialisasi yang tidak merata
- d. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
- e. Adanya warga yang tidak terdata sehingga mereka hanya membayar kepada pihak yang bukan dari pegawai resmi.
- f. Warga yang mempunyai lahan sendiri sehingga merasa bahwa tidak perlu untuk membayar retribusi.
- g. Tingkat pelayanan yang belum maksimal (dalam hal ini keterlambatan sampah warga diangkut sehingga warga enggan untuk mau membayar).
- h. Adanya petugas yang melakukan penyelewengan mengenai besaran tarif retribusi persampahan.
- i. Perda yang belum efektif dilaksanakan.

Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dikemukakan sebelumnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pengalihan kewenangan ke Kecamatan untuk mengelolah retribusi pelayanan persampahan
- b. Meningkatkan Infrastruktur
- c. Peningkatan Pengawasan

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 pasal menyebutkan bahwa retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah: "Pembayaran karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau -milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah".

Dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Padahal jika dilihat dari jumlah potensi yang ada di Kabupaten Mamuju begitu besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju. Tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target. Hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, jangkauan wilayah yang terbatas karena kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yang resmi untuk melakukan penagihan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran sampah dipengaruhi karena tidak adanya informasi mengenai kejelasan biaya retribusi yang harus mereka keluarkan. Apalagi data yang dimiliki oleh pihak Badan Lingkungan Hidup mengenai jumlah wajib retribusi masih kurang jelas karena pihak dinas tidak turun langsung kelapangan dalam pendataan para wajib retribusi melainkan hanya mengandalkan data dari pihak PDAM.

Hasil wawancara dari beberapa informan diperoleh informasi bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi persampahan ini masih kurang dimana pegawai/kolektor yang ditempatkan di tiap wilayah masih kurang. Untuk itu perlu adanya penambahan pegawai/kolektor untuk lebih mengefektifkan pekerjaan mereka. Pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup ditingkatkan untuk para kolektor karena ada kolektor yang melakukan pemungutan tidak sesuai yang ada di Perda. Standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan. Namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan

dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.

Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep manajemen yang ada dimana dijelaskan bahwa beberapa prinsip manajemen untuk melakukan pekerjaan dengan efisien (Swastha, 2000:9) antara lain; (1) semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya, (2) orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah, (3) Kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut diikuti dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerjanya, (4) Menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan pekerjaan.

KESIMPULAN

Perencanaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju terdiri dari penentuan target, pendataan retribusi dan sosialisasi. Namun perencanaan tersebut belum efektif. Dari segi pendataan pihak Badan Lingkungan Hidup tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan, hanya berpatokan pada data dari PLN dan PDAM. Kemudian dari segi sosialisasi belum merata dilakukan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi persampahan. Dan perlu adanya pengorganisasian retribusi persampahan Kabupaten Mamuju dari sumber daya, pembagian kerja, standar kerja dan metode pelaksanaan. Adapun jumlah anggota yang bertugas untuk memungut retribusi ditiap-tiap wilayah atau 17 kecamatan berjumlah 26 orang, hal ini belum efektif karena wilayah Kabupaten Mamuju cukup luas jika hanya 26 orang saja yang bertugas. Kemudian Pelaksanaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju, tidak adanya pemberian reward kepada para kolektor terkadang membuat mereka untuk tidak semangat dalam melakukan penagihan, karena wilayah yang mereka jangkau cukup luas untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga diperlukan adanya Pengawasan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup sudah baik. Namun dari segi pengawasan tidak langsung masih kurang dimana hanya bertumpu pada laporan-laporan dari bawahan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi wilayah yang sebenarnya pihak Badan Lingkungan Hidup atau pemerintah yang

- berwenang harus mengeluarkan dana untuk melakukan pendataan dan bekerjasama dengan kecamatan, RT, dan RW dalam pendataan retribusi.
2. Sosialisasi tentang Perda retribusi persampahan perlu ditingkatkan agar semua masyarakat di Kabupaten Mamuju dapat mengetahui fungsi dari membayar retribusi persampahan.
 3. Pihak Badan Lingkungan Hidup juga perlu memperhatikan atau memberikan reward kepada pegawai/kolektor agar mereka lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka.
 4. Perlunya pihak Badan Lingkungan Hidup meningkatkan kuantitas sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah kolektor/pemungut retribusi yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi persampahan perlu ditambah lagi agar seimbang dengan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Mamuju.
 5. Bagi pihak Badan Lingkungan Hidup agar lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada petugas / kolektor yang melakukan penyelewengan mengenai besaran tarif retribusi yang mereka tagih di lapangan karena adanya petugas yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan yang ada didalam Perda.

Sebaiknya untuk pengawasan tidak langsung, pihak Badan Lingkungan Hidup tidak hanya bertumpu pada laporan dari bawahan tetapi lebih meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Ali, H. Faried. 2008. *Studi Kebijakan Publik. Studi hasil penelitian*. Bifaria Pribadi Press, Makassar.
- Ali, M. B. ed. Deli. T. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT Penabur Ilmu, Bandung.
- Arham, M. Amier dan Salehuddin M. Awal. 2007. *Dinamika Kebijakan Publik*. PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. PD Asti Mahasatya, Jakarta.
- Branch, M.C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budihardjo, E. & Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Alumni, Bandung
- Budihardjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Alumni, Bandung.

- Djunaedi, Achmad. 2000. *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Magister Perencanaan Kota dan Daerah – UGM*. tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Kencana, Inu. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sinambean. Poltak Lijan, dkk. 2008. *Reformasi Pelayan Publik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Soenarko. 2000. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Soma, Soekamana. 2010. *Pengantar Teknik Ilmu lingkungan Seri: Pengelolaan Sampah Perkotaan*. IPB Press, Bogor.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alvabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta.